



PUTUSAN

Nomor: 0286/Pdt.G/2015/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Muliyati binti Lahamma, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Parit 02 RT 08, Kelurahan Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Adriyan bin H. Selloma, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tawaro, Desa Makmur, Kecamatan Pinrang, Kabupaten Wajo (PA Sengkang), sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0286/Pdt.G/2015/PA.MS tertanggal 05 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal: 1 dari 11 hal, Putusan No. 0286/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terdapat dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/01/III/2012, tanggal 01 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kel. Sungai Lokan selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kab. Wajo Kecamatan Pinrang selama lebih kurang 6 bulan, kemudian kembali lagi kerumah orang tua Penggugat di Kel. Sungai Lokan selama lebih kurang 4 bulan, sampai akhirnya berpisah; dan telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu: Safariyanti (Pr) lahir 03 Januari 2013;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi, karena tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga dan masih diatur oleh orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat suka berkata kasar yang menyakitkan hati dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2013, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 2 dari 11 hal, Putusan No. 0286/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Januari tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Parit 2 RT.08 Kelurahan Sungai Lokan Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Tawaro Desa Makmur Kecamatan Pinrang Kabupaten Wajo (PA Sengkang);
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan

Hal. 3 dari 11 hal, Putusan No. 0286/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0286/Pdt.G/2015/PA.MS yang dibacakan di persidangan, tanggal 08 Desember 2015 dan 08 Januari 2016, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 018/01/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. **Kamaruddin bin Kampek**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Jalan Parit 2 RT 08, Kelurahan Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat dan bertetangga dengan jarak hanya

Hal. 4 dari 11 hal, Putusan No. 0286/Pdt.G/2014/PA.MS



20 meter;

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat sudah pergi sekitar 3 tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- bahwa kepergian Tergugat semula mengatakan pergi ke Sulawesi, tetapi ketika dicek di Sulawesi, Tergugat tidak ada dan tidak lagi diketahui keberadaannya sekarang;

2. **Arifuddin bin Rahmat Oma**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer kantor Camat Sadu, tempat tinggal di RT 07, Kelurahan Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat, dan bertetangga dengan jarak 6 buah rumah;
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal, Putusan No. 0286/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat sudah pergi sekitar 2 tahun lebih;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- bahwa kepergian Tergugat semula mengatakan pergi ke kampungnya di Sengkang Sulawesi Selatan, namun ketika dicek di sana Tergugat tidak ada dan tidak lagi diketahui keberadaannya sekarang;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara tersebut telah sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan

Hal. 6 dari 11 hal, Putusan No. 0286/PdLG/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal, Putusan No. 0286/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 29 Pebruari 2012 dan tercatat di KUA Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa setelah menikah hingga berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sadu, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun seiring waktu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan sejak Januari 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalani kewajiban sebagai suami istri, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa upaya untuk mencari keberadaan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam sebagaimana pendapat Syaikh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 248:

فَإِذَا كَانَ بَعِيدُ الْعَيْسَةِ لَا يَسْهُلُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ ، أَوْ كَانَ يَجْهُولُ الْمَحَلَّ ، أَوْ كَانَ مَقْفُودًا ، وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ تَنَفَّقَ مِنْهُ الزَّوْجَةُ ، طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي .

Artinya: Jika Tergugat sangat jauh sehingga sangat sulit untuk mencarinya, atau tidak diketahui tempatnya, atau dia raib (hilang) dan telah nyata

Hal. 8 dari 11 hal, Putusan No. 0286/PdLG/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada harta ditinggal yang bisa dijadikan nafkah, maka hakim boleh menceraikannya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adriyan bin H. Selloma) terhadap Penggugat (Mulyati binti Lahamma);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 9 dari 11 hal, Putusan No. 0286/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH, sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, SHI, MH dan Sulistianingtias Wibawanty, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Zakaria Ansori, SHI, MH



Ketua Majelis

Drs. Abd. Rahman, MH

Hakim Anggota

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Panitera Pengganti

Ya'akub, SH

Hal. 10 dari 11 hal, Putusan No. 0286/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 510.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp. 601.000,-
Terbilang	: enam ratus satu ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 hal, Putusan No. 0286/Pdt.G/2014/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)